



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program nasional untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih dan anti korupsi, diperlukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Fakta Integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KENDARI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Kendari.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari.
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Kendari.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Kendari.
8. Pejabat/Pegawai adalah Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari, yang terdiri dari Walikota, Wakil Walikota, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dewan Komisaris BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Harian, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kendari.
9. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
10. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disebut menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada OPD yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
11. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disebut Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu OPD yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.
12. Tim Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM yang selanjutnya disebut Tim Tingkat Kota adalah tim yang dibentuk oleh Walikota yang mempunyai tugas untuk melakukan pengajuan OPD menuju berpredikat WBK/WBBM kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
13. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh Inspektur Kota Kendari yang mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap OPD dalam rangka memperoleh predikat menuju WBK/Menuju WBBM.
14. Komponen pengungkit adalah komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
15. Komponen hasil adalah komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian program reformasi birokrasi dan penyelenggaraan Good Governance.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota meliputi:

- a. tahapan pembangunan Zona Integritas;
- b. syarat dan mekanisme penetapan OPD berpredikat menuju WBK dan Menuju WBBM;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. evaluasi dan pelaporan.

BAB III
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
Bagian Kesatu
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
Pasal 3

- (1) Pencanangan Pembangunan ZI dilaksanakan secara resmi oleh Walikota atau pejabat yang mewakili.
- (2) Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan oleh OPD yang telah siap membangun Zona Integritas yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Fakta Integritas.
- (3) Pencanangan Pembangunan ZI dilakukan Penandatanganan dokumen Fakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara massal/serentak pada saat pelantikan sebagai calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian.
- (4) Bagi OPD yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Fakta Integritas, harus melanjutkan/melengkapi setelah pencanangan pembangunan ZI.
- (5) Pencanangan Pembangunan ZI dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas agar masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya dibidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bagian Kedua
Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/Menuju WBBM
Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pengajuan OPD untuk ditetapkan sebagai Perangkat Daerah yang akan diusulkan sebagai WBK/WBBM kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Sebelum pengajuan usulan Calon OPD sebagai WBK/WBBM kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian oleh TPI terhadap persyaratan WBK/WBBM.

Pasal 5

- (1) Setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyetujui dan/atau menetapkan OPD sebagai ZI menuju WBK/WBBM, selanjutnya menentukan komponen yang harus dibangun.
- (2) Komponen yang harus dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. komponen pengungkit sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. komponen hasil sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Komponen pengungkit sebesar 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. manajemen perubahan;
 - b. penataan tatalaksana;
 - c. penataan sistem manajemen sumberdaya manusia;
 - d. penguatan akuntabilitas;
 - e. penguatan pengawasan; dan
 - f. peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (4) Komponen hasil sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. keberhasilan/terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - b. keberhasilan/terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pasal 6

- (1) Tahapan pelaksanaan pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM dilaksanakan oleh Tim Tingkat Kota.
- (2) Susunan Tim Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM atau Tim Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pengarah : Walikota;
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - c. Sekretaris : Inspektur;
 - d. Anggota:
 1. Asisten Pemerintahan;
 2. Asisten Administrasi Umum;
 3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan;
 6. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
 7. Kepala Bagian Hukum dan HAM.

BAB III

PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGAJUAN OPD BERPREDIKAT MENUJU WBK DAN MENUJU WBBM

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengajuan OPD Berpredikat Menuju WBK

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan dan memproses pengajuan OPD berpredikat menuju WBK.
- (2) Pengajuan OPD berpredikat menuju WBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah minimal bernilai CC.

- (3) OPD yang diajukan agar memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. setingkat Eselon II dan Eselon III;
 - b. memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis;
 - c. dianggap telah melaksanakan program reformasi birokrasi secara baik; dan
 - d. mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pasal 8

- (1) Inspektorat membentuk TPI sebagai self assessment.
- (2) TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mandiri, mengevaluasi dan menilai kelengkapan persyaratan OPD yang akan diajukan untuk ditetapkan sebagai OPD berpredikat menuju WBK.
- (3) Dalam hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan pengajuan predikat WBK, maka OPD diusulkan kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai calon OPD berpredikat WBK, dan selanjutnya diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengajuan OPD Berpredikat Menuju WBBM

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan dan memproses pengajuan OPD berpredikat menuju WBBM.
- (2) Pengajuan OPD berpredikat menuju WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah minimal bernilai CC.
- (3) OPD yang diajukan menuju WBBM adalah OPD yang sebelumnya sudah berpredikat WBK.

Pasal 10

- (1) TPI secara mandiri, mengevaluasi dan menilai kelengkapan persyaratan OPD yang akan diajukan untuk ditetapkan sebagai OPD berpredikat menuju WBBM.
- (2) Dalam hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan pengajuan berpredikat WBBM, maka OPD diusulkan kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai calon OPD berpredikat WBBM, dan dilanjutkan diusul kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengajuan OPD Berpredikat Menuju WBK/WBBM
Pasal 11

- (1) TPI merekomendasikan kepada Walikota untuk menetapkan dan mengusulkan 1 (satu) atau beberapa OPD untuk ditetapkan dan diusulkan sebagai OPD berpredikat WBK/WBBM.
- (2) Walikota mengusulkan 1 (satu) atau beberapa OPD berpredikat menuju WBK/WBBM kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dilakukan reviu WBK atau evaluasi WBBM dengan melampirkan hasil penilaian internal disertai dengan bukti pendukung.
- (3) Setelah menerima rekomendasi hasil reviu WBK atau evaluasi WBBM dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Walikota menetapkan predikat WBK/WBBM dan/atau melakukan pembinaan kembali.
- (4) Walikota dapat mencabut penetapan WBK/WBBM dalam hal ternyata setelah penetapannya terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator yang mendukung.
- (5) Tim Penilai Nasional melakukan evaluasi penetapan WBK/WBBM secara berkala.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

- (1) Tim Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tingkat Kota melaksanakan pembinaan terhadap terwujudnya OPD berpredikat Menuju WBK/WBBM.
- (2) Inspektorat melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan ZI dan kinerja WBK/WBBM yang telah ditetapkan.
- (3) Inspektorat melaporkan pelaksanaan penancangan pembangunan ZI menuju terwujudnya WBK/WBBM secara berkala pada setiap akhir tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Walikota dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan peraturan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kendari.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14




Pelaksanaan Peraturan Walikota ini dijabarkan lebih lanjut dalam Standar Operasional dan Prosedur yang ditetapkan oleh Inspektur.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
Pada Tanggal 25 -7- 2018

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asr. Adm. pemer. & keora	
2	Inspektur kota kd	
3	Kabag Hukum & Ham	
4		



Diundangkan di Kendari
Pada Tanggal 25-7-2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI



BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2018 NOMOR, 31